



**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Nomor:

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN AL BAROQAH CAHAYA BATAM  
Nomor/Tanggal : 022.PKBM-CB/VII/2024 / 2024-07-15

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KEPADA  
YAYASAN AL BAROQAH CAHAYA BATAM**

Alamat : KAV. PELOPOR A1  
Kelurahan : Sungai Lekop  
Kecamatan : Sagulung  
Akte Notaris : Nomor : 07  
Tanggal : 2020-05-11  
Ketua/Penyelenggara : BAHRUN

**MENDIRIKAN  
PKBM PKBM CAHAYA BATAM**

Alamat : KAV.PELOPOR A1 RT 005 RW 001  
Kelurahan : Sungai Lekop  
Kecamatan : Sagulung

Dengan Ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara pkbm di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku di wilayah Pemerintah Kota Batam sampai dengan tanggal . Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Lembaga wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di : Batam

Dicetak Pada Tanggal :

**An. WALIKOTA BATAM  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATAM**

**Ditandatangani  
secara digital oleh**

**REZA KHADAFY,S.STP.,MPA  
19800619 1999121002**

Tembusan :

1. Walikota dan Wakil Walikota Batam
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam

